



**P U T U S A N**  
**Nomor /PID.SUS/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir di : Geriyana
3. Umur / tgl. Lahir : 33 tahun / 12 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP:Kecamatan Selat, Kabupaten  
Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten  
Buleleng
7. A g a m a : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta / Dosen di STIKES Buleleng

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Ke Satu

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos beralamat di Jalan , Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri , **Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai dosen di STIKES Buleleng dan saksi korban adalah mahasiswi bimbingan terdakwa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir (SKRIPSI);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban membuat status Whatsapps dengan kalimat “jangan nae nangis dik, tenang kamu kuat kok” kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban “cie cie” lalu saksi korban menjawab “anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie” kemudian terdakwa menjawab “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” dan saksi korban menjawab “ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian terdakwa membalas “ya kenapa sedih yu gek?” yang dijawab saksi korban “lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah” kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi korban di kost saat itu, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab “ya” dengan tujuan

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;

- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biskuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab "biarin aja", kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata "gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun" lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata "ini salah pak" dan dijawab "Terus Gimana Yang Bener?" saksi korban menjawab "Gak Ada Yang Bener" selanjutnya terdakwa menjawab kembali "Bener Kalo Pake Pengaman", setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi

*Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



korban terus menghindar kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa Putu Agus Ariana informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03\_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02\_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03\_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

**Informasi Kekerasan:**

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

- ☐ Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30

*Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

#### ATAU

#### Ke Dua

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos beralamat di Jalan , Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban membuat status Whatsapps dengan kalimat “jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok” kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban “CIE CIE” lalu saksi korban menjawab “anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie” kemudian terdakwa menjawab “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” dan saksi korban menjawab “ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian terdakwa membalas “ya kenapa sedih yu gek?” yang dijawab saksi korban “lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah” kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi di kost saat itu, setelah

*Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab “ya” dengan tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;

- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biskuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab “biarin aja”, kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata “ini salah pak” dan dijawab “Terus Gimana Yang Bener?” saksi korban menjawab “Gak Ada Yang Bener” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “Bener Kalo Pake Pengaman”, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatngan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi

*Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



korban terus menghindar kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03\_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02\_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03\_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: korban dengan hasil sebagai berikut:

**Informasi Kekerasan:**

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

- Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang

*Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

#### **ATAU**

#### **Ke Tiga**

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah kos yang berlatam di Jalan , Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban membuat status Whatsapps dengan kalimat “jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok” kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban “CIE CIE” lalu saksi korban menjawab “anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie” kemudian terdakwa menjawab “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” dan saksi korban menjawab “ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian terdakwa membalas “ya kenapa sedih yu gek?” yang dijawab saksi korban “lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah” kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi korban di kost saat itu, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab “ya” dengan tujuan

*Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;

- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biskuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab "biarin aja", kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata "gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun" lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata "ini salah pak" dan dijawab "Terus Gimana Yang Bener?" saksi korban menjawab "Gak Ada Yang Bener" selanjutnya terdakwa menjawab kembali "Bener Kalo Pake Pengaman", setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



korban terus menghindar kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03\_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02\_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04\_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03\_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

**Informasi Kekerasan:**

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

- Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran

*Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor /PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor /PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng NO.REG.PERKARA PDM-33/Eku.2/BLL/07/2023. tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



- 1 ( satu ) potong baju kaos warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih
- 1 ( satu ) unit adaptor warna hitam

Dikembalikan kepada saksi PUTU BAYU HARDIKA,

- 1 ( satu ) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver
- Satu

Dikembalikan kepada Terdakwa PUTU AGUS ARIANA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pendapat/tanggapan atas nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 November 2023;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) potong baju kaos warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih ;

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



- 1 ( satu ) unit adaptor warna hitam;  
dikembalikan kepada saksi Putu Bayu Hardika;
- 1 ( satu ) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver  
Satu;  
dikembalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 22 Desember 2023;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Desember 2023. Dan telah pula diserahkan relas Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN.Sgr tanggal 14 Desember 2023 khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut

*Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



Umum terdapat *disparitas* yang demikian jauh antara tuntutan Penuntut Umum dengan Putusan Hakim. Satu dan lain hal karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dianggap terlalu ringan tidak sesuai dengan teori penjatuhan pidana yaitu Teori Absolute atau *Vergeldings* (Pembalasan) sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atas kejahatannya yang menimbulkan penderitaan/kerugian bagi si korban. Meskipun teori absolute sudah mulai bergeser beralih kepada teori *Restoratif* (pembinaan), namun hal tersebut menurut Penuntut Umum bukanlah sebagai dalil membenarkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa. Apalagi tidak ada upaya dari Terdakwa untuk berusaha memulihkan ke keadaan semula terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban masih mengalami trauma. Oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis tingkat banding agar menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan selanjutnya memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, utamanya mengenai baik lama pidananya maupun besarnya biaya restitusi yang harus dibayar Terdakwa kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penuntut Umum (Pembanding) meminta kepada Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara tersebut yang Amar bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023;
3. Mengadili sendiri perkara Nomor.Reg.Perk: PDM-33/Eku.2/BLL/07/2023 atas nama terdakwa ;
4. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c UURI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam dakwaan kesatu;

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp. 10.340.000,00 ( sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ), apabila terdakwa tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan kurungan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) potong baju kaos warna hijau ;
  - 1 ( satu ) potong celana panjang warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit digital Vidio Recorder (DVR ) merk EZVIZ warna putih;
  - 1 ( satu ) unit adaptor warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Putu Bayu Hardika;
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver satu  
Dikembalikan kepada Terdakwa Putu Agus Ariana
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023 serta memperhatikan pula Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui pertimbangan hukum putusannya mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar, yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana vide pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang mesti dijatuhkan kepada Terdakwa adalah persoalan mengenai keadilan yang tidak cukup hanya dipertimbangkan aspek yuridisnya saja, akan tetapi yang lebih penting juga harus mempertimbangan aspek manfaatnya. Sehingga trend penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana seberapa dapat mengakomodir juga kepentingan saksi korban dan keluarganya, bukan hanya kepentingan Terdakwa seperti

*Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



praktek selama ini yang dihadap-hadapkan dengan kepentingan publik. Sehingga oleh karena itu teori pembalasan dalam penjatuhan pidana mulai ditinggalkan dengan mengutamakan restoratif justice, meskipun masih dibatasi untuk tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana yang dibatasi pula. Namun roh dari restoratif justice dengan mempedulikan kepentingan terdakwa dan keluarganya maupun saksi korban dengan keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang bermanfaat tetap harus ada dalam setiap penegakan hukum pidana. Sedangkan mengenai hal ini telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dari sisi terdakwa, dari sisi saksi korban dan keluarganya maupun dari sisi masyarakat pada umumnya. Sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada cukup alasan lagi untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding, utamanya lamanya pidana dan besarnya restitusi yang harus dibayar oleh Terdakwa. Namun demikian mengenai kondisi berupa fakta bahwa Terdakwa berada di kamar kos saksi korban karena saksi korban yang mengizinkan Terdakwa malam-malam sekitar jam 23.00 wita berkunjung ke kos Terdakwa yang kesannya seakan-akan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi ada ikut andilnya saksi korban juga, mestinya dihilangkan dari pertimbangan putusan dan tidak dibenarkan dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan sebagaimana amanah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Karena filosofi dari PERMA dimaksud adalah melindungi terhadap hak-hak dan harkat perempuan yang dikategorikan sebagai kelompok rentan yang termarginalkan dan sering didiskriminasi karena pandangan stereotif berdasarkan jenis kelamin dan gender yang kurang mengedepankan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tidak beralasan untuk dibenarkan, sehingga alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dikesampingkan. Oleh karena itu pula maka pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

*Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ), PERMA Nomor 3 tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Matheus Samiaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim

*Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS*



Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

Hariono, S.H., M.H.

Matheus Samiaji, S.H.M.H.,

ttd

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)